
Daftar Isi

Perempuan dalam Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia

Jusuf Irianto

257-265

Pelecehan Seksual melalui Media Massa

Yayan Sakti Suryandaru

266-278

Feminisme dan Pelecehan Seksual dalam Birokrasi Kekuasaan Pemerintahan

Gitadi Tegas Supramudyo

279-283

Feminisasi dan Pelecehan Profesi Berjender Feminin: Sebuah Tantangan Praktisi *Public Relations*

Kamaratih Puspa

284-292

Gangguan Stres Pasca Trauma pada Korban Pelecehan Seksual dan Perkosaan

Yurika Fauzia Wardhani & Weny Lestari

293-302

Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis

N.K. Endah Triwijati

303-306

Penegakan HAM dan Perlindungan terhadap Korban Pelecehan Seksual

Sri Endah Kinasih

307-312

Responses of Muslimat and Fatayat to the Quota for Women in the 2004 Elections

Wahidah Zein Br Siregar

313-327

Kesadaran Moral Kehidupan Bermasyarakat: Suatu Pemikiran Kefilsafatan

Suparlan Suhartono

328-338

Feminisme dan Pelecehan Seksual dalam Birokrasi Kekuasaan Pemerintahan

Gitadi Tegas Supramudyo

Jurusan Administrasi Negara, FISIP Universitas Airlangga

Abstract

Asymmetrical relation produce an unequal interactions, just like in the domination relations between men and women. This relations reproduce by generation to generation that make violence and harassment seen as normal. Feminism study and feminism perspective became a movement because of the awareness of violence and harassment as an unfair, unequal, even it is a crime. Gender or sexual relationship in governance bureaucracy produce asymmetrical relationship so that women experience sexual harassment, and cynicism, furthermore women had to work harder when they want to have higher career or position.

Key words: *asymmetrical relation, power, authority, sexual harassment, bureacracy.*

Feminisme sebagai suatu gerakan telah dipicu oleh perjuangan anti kekerasan yang berkembang bersamaan dengan gerakan anti otoritarianisme dan anti akselerasi persenjataan di barat sebagai akibat perang dingin. Gerakan ini kemudian dipadukan dengan aktivitas akademik yang mengkritisi konsep-konsep dalam ilmu sosial konvensional-positivistik. Ketika muncul kesadaran akan adanya hubungan-hubungan asimetris berdasarkan jenis kelamin, maka pemahaman studi perempuan dapat dilihat sebagai bidang kajian yang berfokus pada perempuan, dan historis. Karenanya studi tentang perempuan dapat didefinisikan pertama, studi untuk memperoleh pemahaman tentang perkembangan hubungan-hubungan asimetris berdasarkan jenis

kelamin, ras, dan kelas dalam masyarakat. Kedua, studi untuk mencari strategi yang dapat merubah situasi hubungan asimetris kepada hubungan-hubungan yang lebih simetris.

Untuk mencapai target perubahan menuju yang lebih simetris, studi perempuan membutuhkan langkah sistematis dan konkrit dalam suatu gerakan (*movement*). Ratna Saptari (1992: 7) mengemukakan tiga pendekatan dalam gerakan dan studi perempuan, yaitu pertama, feminisme radikal sebagai aliran yang berpendapat bawah struktur masyarakat dilandaskan pada hubungan hierarkis berdasarkan jenis kelamin, mengasumsikan bahwa laki-laki sebagai suatu kategori sosial mendominasi perempuan sebagai kategori sosial lain. Kondisi ini melahirkan suatu model

konseptual yang menjelaskan berbagai bentuk penindasan. Dengan kata lain, jenis kelamin menjadi faktor yang menentukan: posisi sosial, pengalaman, kondisi fisik, psikologi, kepentingan, dan nilai-nilai seseorang, sehingga muncul slogan *the personal is political*, dengan fokus pada konsep utama Patriarki dan Seksualitas.

Kedua, feminisme liberal yang berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam mengembangkan kemampuannya. Siapapun hanya bisa intervensi dalam rangka menjamin terlaksananya hak yang azasinya. Ketiga, feminisme sosialis yang mengkaitkan dominasi laki-laki terhadap perempuan dengan proses kapitalisme. Berbagai bentuk patriarki dan pembagian kerja secara seksual tidak dapat lepas dari mode produksi dalam masyarakat (Denhardt & Denhardt, 2003).

Sebagaimana tercermin dari periode-periode awal revolusi industri dan kapitalisme yang membutuhkan tenaga kerja murah (baca: perempuan) bagi pekerjaan berteknologi rendah. Metamorfosis kondisi ini terlestarikan hingga kini, dalam bentuk kebutuhan tenaga kerja laki-laki murah karena rendahnya lapangan kerja dan posisi tawar buruh, sehingga memunculkan tenaga kerja tidak dibayar dalam rumah tangga (baca: perempuan)

Pelecehan Seksual

Ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat menjerat seseorang pelaku pelecehan seksual; misalnya, pencabulan terdapat pada pasal 289-296, penghubungan pencabulan terdapat pada pasal 295-8, dan pasal 506, serta persetubuhan dengan wanita di

bawah umur terdapat pada pasal 286-8 (Anonim, 2006). Dalam perkembangan gerakan dan studi feminisme, pelecehan seksual mengalami perluasan definisi menjadi pertidaksetujuan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sikap, kata-kata, dan tindakan pihak lain yang berlatar belakang seksual. Ketidak setujuan (*without consent*) menjadi ukuran ada tidaknya suatu pelecehan. Perkembangan studi dan gerakan feminisme menjadi tiga aliran kemudian ikut serta mewarnai peluasan kriteria pelecehan seksual itu sendiri.

Proses-proses yang melatarbelakangi maupun fenomena yang menjelaskan ke tiga pandangan tersebut diatas memperkuat asumsi dominasi jenis kelamin, intervensi pada kesamaan hak, maupun proses-proses kapitalisme telah mempunyai kontribusi pada *mindset* dan praktek pelecehan seksual. Pelecehan sebagai bentuk penghinaan yang merendahkan martabat setiap manusia, apa pun bentuknya, telah berkembang sedemikian jauh dan memiliki banyak varian. Oleh karenanya segala bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif; misalnya, rasa malu, marah, tersinggung dapat dikatakan merupakan suatu bentuk pelecehan seksual. Biasanya hal tersebut terjadi ketika seorang pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari pada korban; misalnya, kekuasaan itu dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, "kekuasaan" jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak. Seringkali perempuan menjadi mahluk yang rentan dilecehkan secara fisik maupun mental.

Pelecehan Seksual dan Kekuasaan

Relasi jender dan seksual yang melahirkan pelecehan tidak terlepas dari hubungan kekuasaan di antara pihak-pihak yang berelasi (Anonim, 200). Kecenderungan kekuasaan untuk menormalisasi relasi, dengan menganggap fenomena tertentu sebagai hal yang lumrah dan wajar telah mengakibatkan “diterimanya” sebuah relasi asimetri oleh pihak yang dikuasai menjadi sebuah kewajaran. Kewajaran semu ini terjadi di semua lini dan sektor, seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, dan seksual.

Foucault mengatakan bahwa kekuasaan bukan suatu institusi, bukan struktur, dan bukan pula kekuatan yang dimiliki, tetapi nama yang diberikan pada suatu situasi strategis kompleks dalam suatu masyarakat (Haryatmoko, 2002). Di dalamnya terjadi proses institusionalisasi kekuasaan yang melembaga dalam keseluruhan struktur hukum dan politik serta aturan-aturan sosial yang melanggengkan suatu dominasi dan menjamin reproduksi kepatuhan. Kekuasaan tidak lagi dalam wajah klasiknya sebagai sebuah kekerasan, represi, atau manipulasi ideologi.

Dalam setting ini maka pelecehan seksual seringkali tidak selalu dan tidak hanya yang kasatmata. Dibutuhkan kepekaan, kecerdasan, dan kearifan untuk memberi penyadaran dan pengikisan hubungan kekuasaan asimetri secara seksual, yang dalam banyak hal bermuara pada kasus-kasus pelecehan seksual.

Kathleen Staudt dan Jane Jacquette dalam *Women's Programs Bureacratic Resistance, and Feminist Organisation* (Parsons, 2005: 263-4), mengatakan:

“...meskipun ada kemajuan dalam undang-undang dan kebijakan progresif di tingkat

nasional dan internasional, tampak jelas ada pembelokan dalam redistribusi sumberdaya dan nilai diantara pria dan wanita. Salah satu dari alasannya menurut mereka adalah resistensi birokrasi untuk mendistribusi dan karena isu itu sendiri yang bermuatan konflik:kemenangan nyata seringkali dihambat oleh keengganan, penghindaran, dan distorsi dari pihak birokrasi... program untuk memperkuat integrasi ekonomi perempuan dan meredistribusi peluang dan sumberdaya berdasarkan jender tampak menjadi ancaman bagi pengambil keputusan birokratik yang dikuasai pria, ancaman yang dapat dengan mudah diidentifikasi dan dilawan dengan banyak cara.”

Ironi yang tercermin dalam pendapat diatas menegaskan bahwa di dalam birokrasi terdapat resistensi dari laki-laki terhadap pengembangan karir perempuan dan di banyak aspek keperempuanan. Praktek-praktek yang berhulu pada resistensi telah dilestarikan secara terus menerus di dalam dan oleh elit di segala lini birokrasi, sehingga dalam batasan yang agak longgar dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual, sebagaimana perluasan definisi pelecehan yang disepakati saat ini.

Gender dan Birokrasi

Gender sebagai sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan, dikonstruksi secara sosial dan kultural, membentuk relasi sosial yang membedakan fungsi, peran dan tanggungjawab masing-masing jenis kelamin. Dalam perkembangannya yang positif, keadilan gender terjadi ketika kedua pihak bisa saling mendukung untuk mencapai suatu konsensus dan kondisi kesetaraan (Stone, 1988). Tetapi yang lebih

sering terjadi adalah kondisi ketidakadilan yang dapat bersifat 1) langsung, yaitu perbedaan perlakuan secara terbuka dan berlangsung, baik disebabkan perilaku/sikap, norma/nilai, maupun aturan yang berlaku, 2) tidak langsung, seperti peraturan sama, tapi pelaksanaannya menguntungkan jenis kelamin tertentu, dan 3) sistemik, yaitu ketidakadilan yang berakar dalam sejarah, norma atau struktur masyarakat yang mewariskan keadaan yang bersifat membeda-bedakan.

Praktek hubungan asimetri yang telah melembaga sekian puluh tahun, kemudian memunculkan bentuk-bentuk yang lebih bervariasi. Pertama, marginalisasi (peminggiran). Peminggiran banyak terjadi dalam bidang ekonomi. Misalnya banyak perempuan hanya mendapatkan pekerjaan yang tidak terlalu bagus, baik dari segi gaji, jaminan kerja ataupun status dari pekerjaan yang didapatkan. Hal ini terjadi karena sangat sedikit perempuan yang mendapatkan peluang pendidikan. Peminggiran dapat terjadi di rumah, tempat kerja, masyarakat, bahkan oleh negara yang bersumber keyakinan, tradisi/kebiasaan, kebijakan pemerintah, maupun asumsi-asumsi ilmu pengetahuan (teknologi).

Kedua, subordinasi (penomorduaan), anggapan bahwa perempuan lemah, tidak mampu memimpin, cengeng dan lain sebagainya, mengakibatkan perempuan jadi nomor dua setelah laki-laki. Ketiga, *stereotype* (citra buruk) yaitu pandangan buruk terhadap perempuan. Misalnya perempuan yang pulang larut malam adalah pelacur, jalang dan berbagai sebutan buruk lainnya. Keempat, *violence* (kekerasan), yaitu serangan fisik dan psikis. Perempuan, pihak paling rentan mengalami kekerasan, dimana hal itu terkait dengan marginalisasi, subordinasi maupun stereotip diatas.

Perkosaan, pelecehan seksual atau perampokan contoh kekerasan paling banyak dialami perempuan. Kelima, beban kerja berlebihan, yaitu tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat dan terus menerus. Misalnya, seorang perempuan selain melayani suami (seks), hamil, melahirkan, menyusui, juga harus menjaga rumah. Disamping itu, kadang ia juga ikut mencari nafkah (di rumah), dimana hal tersebut tidak berarti menghilangkan tugas dan tanggung jawab diatas.

Dalam pelaksanaan peran dan tanggungjawab yang telah dikonstruksi oleh ketimpangan gender akan termanifestasikan dalam praktek kesehariannya, baik kemasyarakatan maupun birokrasi pemerintahan dan pelayanan-pelayanan yang diberikan.

Dalam birokrasi pemerintahan, fungsi internal (mulai dari rekrutmen sampai dengan evaluasi kinerja) maupun fungsi eksternal dalam hal pelayanan publik (dari individual, kolektif, dan komunal), masih diwarnai relasi-relasi seksual dan gender.

Birokrasi yang idealnya netral secara politis dan sosial, disadari maupun tidak telah terjebak pada bias gender dan bias jenis kelamin. Bias pandangan subordinatif pada jenis kelamin lain mengakibatkan hubungan-hubungan asimetris yang termanifestasikan dalam bentuk konkrit berupa kebijakan, program sampai keputusan yang diskriminatif seksual.

Dalam relasi subordinatif dan asimetris senantiasa ditemukan relasi kekuasaan. Persoalannya adalah sejauh mana kemampuan dan kecerdasan kita menyikapi relasi tersebut secara demokratis, karena relasi kekuasaan

demokratis saat ini bukan lagi sekedar kekuasaan yang dijalankan oleh mayoritas, tapi suatu proses diskusi dan adu pendapat terus menerus tanpa henti.

Sebuah konsensus harus segera diikuti dengan mendisain konsensus baru, demikian terus menerus demokrasi modern dipahami. Dalam birokrasi pemerintahan, kekuasaan yang berada dalam superioritas laki-laki (*male dominance*), mengambil bentuk nyata dalam segala aspek pemerintahan (*governance*).

Apabila hal tersebut dapat dianalogikan dengan konsep akuntabilitas yang pernah dikemukakan oleh Pollit (1988) dimana seorang/satu pihak harus melaporkan tindakan-tindakannya kepada pihak lain, maka dalam hubungan kekuasaan tersebut selalu ada: 1) pihak-pihak yang harus bertanggungjawab, 2) pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, 3) ukuran-ukuran yang dijadikan patokan penilaian, dan 4) norma-norma atau nilai-nilai yang dapat menjadi spirit moral dari sistem akuntabilitasnya.

Kesimpulan

Hubungan-hubungan asimetri dalam perbedaan dan diantara jenis kelamin yang berbeda telah menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, dan keberatan (ketidakrelaan/ketidaksetujuan) pada pihak yang dirugikan. Kondisi ini seringkali semakin parah ketika pihak yang lebih berkuasa melanggengkan dan mempraktekannya dalam konteks seksual, sehingga terjadilah pelecehan seksual.

Dalam praksis politik dan birokrasi pelayanan, dari marjinalisasi hingga kekerasan nyata dalam relasi jenis kelamin, yang mengejawantah dalam bentuk pelecehan seksual terjadi di banyak lini dan sektor pemerintahan serta politik. Termasuk di dalamnya adalah pelecehan dan ketidakadilan terselubung yang mengambil bentuk pada sinisme dan diskriminasi (syarat berlebihan yang tidak pasti) dalam pengembangan karir seorang perempuan.

Sampai saat ini masih diperlukan pemahaman, penyadaran baru, dan dialog terus menerus untuk mencapai sebuah konsensus baru yang diterima kedua pihak, sehingga tercipta relasi yang lebih simetris diantaranya.

Daftar Pustaka

- Anonim, *Gender dan Kekerasan terhadap perempuan*, Mitra Inti Foundation (yminti@mweb.co.id), 2006.
- Anonim, *Materi Pokok Penyadaran Jender* (Jakarta: Kantor Meneg.PP, th. 2000).
- Denhardt, Janet V. & Robert B.Denhardt, *The New Public Service Serving not Steering* (New York: M.E.Sharpe Inc., 2003).
- Haryatmoko, "Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan," *Majalah Basis*, no: 01-02 th. Ke 51, Januari-Februari, 2002).
- Parsons, Wayne, *Public Policy: Pengantar Teori & Praktek Analisis Kebijakan* (Jakarta : Prenada Media, 2005).
- Saptari, Ratna, *Studi Perempuan: Sebuah Pengantar* (Unpublished, 1992).
- Stone, Deborah, *Policy Paradox: The Art of Political Decision Making* (New York: W.W.Norton Company, 1988).